

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS
PALSU SEBAGAI POLISI
(Studi Putusan No. 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
DEVANDA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU SEBAGAI POLISI

(Studi Putusan No. 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk)

OLEH

DEVANDA

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Salah satu contoh pelaku berinisial MCA melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut.

Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer didapat dari narasumber yakni Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan perkara Nomor : 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk yaitu terdakwa dalam hal ini mampu bertanggungjawab atas kesalahannya sesuai Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, terdakwa juga sudah cukup dewasa, tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa karena terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa, tidak ada alasan pembenar yaitu terdakwa tidak dalam perintah jabatan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan antara 3 aspek yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan keyakinan harus mempunyai dasar yaitu Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP terpenuhinya

alat bukti yang digunakan oleh terdakwa, hakim juga harus teliti dalam mengambil suatu keputusan yang tegas dan tidak hanya merugikan salah satu pihak.

Saran dalam penelitian ini adalah agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi, hakim dalam memutus perkara sebaiknya sesuai dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan sedangkan bagi terdakwa tindak pidana penipuan harus mendapat hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera bagi pelaku serta seharusnya melaksanakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan, karena pelaku melakukan tindak pidana penipuan sudah lebih dari 1 (satu) kali.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penipuan, Identitas Polisi.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS
PALSU SEBAGAI POLISI
(Studi Putusan No. 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk)**

Oleh

DEVANDA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MENGUNAKAN IDENTITAS PALSU SEBAGAI
POLISI**
(Studi Putusan No. 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk)

Nama Mahasiswa : **Devanda**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011054**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.


Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Devanda. Penulis dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 24 Oktober 1995 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Erwin Habri, S.H dan Ibu Meirita Diana Sari, S.E.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Sandi Putra Telkom Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000, melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001-2007, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama yang ditempuh di SMP Kartika No II-2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007-2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2010-2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013. Penulis mengambil minat Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sri Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017.

MOTO

**Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti
berperang di jalan Allah hingga pulang.**

(H.R. Tirmidzi)

**Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan
langkah pertama.**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNYA, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada :

Bapak Erwin Habri S.H dan Ibu Meirita Diana Sari S.E. yang sangat kuhormati,
kusayangi, dan kucintai

Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran,
kasih sayang yang tulus serta mendo'akan demi keberhasilanku

Adikku Ryan Naufal yang senantiasa menemaniku
dengan keceriaan dan kasih sayang

Guru-guruku serta Dosen-dosenku Semoga ilmu yang telah kalian berikan
dapat berguna bagiku dan menjadi ladang amal bagimu

Sahabat-sahabatku yang selalu hadir menemaniku dalam suka maupun duka

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamien. Segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, *Rabb* seluruh Alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Judul :**Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi (Studi Putusan No. 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk)**

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Rahardjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan meluangkan waktunya sehingga proses skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku pembahas II yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun.
7. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Para responden yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara demi penelitian skripsi ini.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penyusunan skripsi ini.
11. Ayah dan Ibu tercinta atas kasih sayang, pengorbanan serta do'a tulus yang selalu mengiringi setiap langkahku dan menanti keberhasilanku, dan atas setiap usaha dan kerja kerasnya untuk membesarkan dan membahagiakanku, yang menjadikan semua itu motivasiku untuk sukses agar dapat membahagiakan dan membuat bangga ayah dan ibu.
12. Saudaraku Ryan Naufal yang menjadi motivasiku untuk mencapai sukses dan dapat membahagiakan mereka, beserta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan do'a yang selama ini telah diberikan.

13. Sahabat seperjuangan dimasa perkuliahan FH angkatan 2013 yang telah menjadi layaknya keluarga: Abdillah Salim S.H, Achmad Gibran S.H, Acta Yoga S.H, Adi Setiabudi, S.H, Agus Setiawan, S.H, Ahmad Rizqi S.H, Arief Satria Wibowo, S.H, Adha Arafat Kausar S.H, Bangkit Chaisario, S.H, Chufron Zulkifli S.H, Dean Pratama S.H, Denny Pratama S.H, Devanaldhi Duta S.H, Devolta Diningrat S.H, Dima Ridho S.H, Gary Kelana S.H, Muhammad Alkadrie S.H, Muhammad Ardiansyah S.H, Oktavianus S.H. Alicia Teresa S.H, Amanda Julva S.H, Ambar Widya S.H, Annisa Drahika S.H, Avis Sartika S.H, Bella S.H, Dela Nungki S.H, Della Rahmaswari S.H, Devita Ayusafitri S.H, Ega Marisa S.H. Hani Amalia S.H, dan yang lain tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih bantuan, kebersamaan, kekompakan, canda tawa selama mengerjakan tugas besar atau tugas harian, semoga selepas dari perkuliahan ini kita masih tetap jalan komunikasi yang baik, tetap semangat Viva Justicia Hukum Jaya.
14. Sahabat yang telah ada dari sejak zaman Sekolah menengah Pertama:
M Ricky Febriansyah, Sawaludin Panggabean, Dede Yolanda, Rio Sulufaldi, Hendrisan, Dicky, Galih, Apip, Riki Arliandi, Ade Yudha, Bagus Wicaksono, Febri Kurniawan, Febri Setiawan, Topik Hidayat, Yudha Anggoro, Joni Santoso, Aji, Aufaris, Raditya Rukmananda, Fauzan, Jefri.
15. Sahabat yang telah ada dari sejak zaman Sekolah Menengah Atas:
Nanda Pradana, Andreas Lukita, Muhammad Agus Sutiyono, Muhammad Sandi, Muhammad Azrun Arif, Muhammad Alrizkie, Barnas anay, Kevin Mahendra, Tio Renaldo, Sigit Yudi, Munsha, Yofie, Gde Agung, Gusti Putu,

Paton, Tri susilo, Andiro, Farhan, Imam, Ayu, Rana, Maharani, Ernita, Marissa, Putri Amalia, Dea, Ines, Sofie, Ratna, Riski, Monic, Desma

16. Teman KKN Tematik 2017 Desa Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah: Agung, Lukas, Gayitri, Evi, Debby, Mora.
17. Seluruh Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.
18. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, terima kasih atas kebaikan kalian semua dukungan, doa, bantuan serta waktu yang diberikan untuk penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
19. Almamaterku tercinta yang sudah memberi banyak wawasan dan pengalaman berharga.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis

Devanda

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	21
B. Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	27
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Putusan Kelas IA Tanjung Karang Nomor : 1287/Pid.B/2014/ Pengadilan Negeri PN-Tjk.....	43
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi	48
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....75

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan

tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹

Leon Duguit menyatakan hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Menurut immanuel kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendakbebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.²

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan bersifat khusus berupa hukuman. Hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) hukum pidana materil dan hukum pidana formil.³

Hukum pidana materil adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Hukum pidana materil adalah keseluruhan

¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2001. hlm. 15.

² Kansil dan Christine Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2011. hlm. 31.

³ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 1

peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana.⁴

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁵

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum.⁶

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi dilingkungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah

⁴ Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.2016.hlm.234.

⁵ Lamintang.*Op.Cit.* hlm.1

⁶ Suduthukum.com , *Pengertian tindak pidana penipuan*,
www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html, minggu 30 juli 2017,
15.39 wib.

melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun “

Kejahatan penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang⁷.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

⁷ R.Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHPA* .Jakarta..Rajawali Pers. 1992.hlm.241

- a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
 - b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
 - c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
 - d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya 8 Maret 1926, bahwa : Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran⁸.
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya Tanggal 25 Agustus 1923, bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang⁹.

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai

⁸ *Ibid.*

⁹ R.Soenarto Soerodibroto. *Op.Cit. KUHP dan KUHAP*.hlm. 242

tempat dioperasionalisasinya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di belanda atau di jaman belanda tentunya berbeda dengan di zaman republik indonesia. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/ *national legal framework*) dan bahkan dalam konteks bangnas dan bangkumnas.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) saat ini berlaku merupakan warisan pemerintah kolonial belanda. Pertimbangan praktis pemberlakuan KUHP semula berasal dari *Wetboek van Starftrecht* (WvS) hanya didasarkan usaha untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan beberapa perubahan dan penyesuaian.¹¹

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.¹² Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penipuan biasanya melakukan beberapa cara antara lain dengan identitas palsu, penulis mengangkat beberapa kasus yang ada di media elektronik sebagai berikut:

¹⁰Barda nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung*, PT Citra Aditya bakti, 2005, hlm.41

¹¹ M Ali Zaidan. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* . Sinar Grafika. Jakarta. 2015.hlm.7.

¹² <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html>. Minggu 20 Juli 2017, 14.03 wib.

Contoh kasus pertama :

Petugas Polsek Tanjung Karang Barat menangkap oknum Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bernama Nushak (30) polisi meringkus nushak karena mengaku sebagai Anggota Brimobda Lampung, Nushak di tangkap saat memaksa kekasihnya yang berinisial N untuk melakukan perbuatan mesum. Kepala satuan reserse kriminal Polresta Bandar Lampung Komisaris Dery Agung Wijaya mengatakan petugas menangkap Nushak berdasarkan laporan dari keluarga korban.

Barang bukti yang di sita berupa satu lembar kartu tanda anggota (KTA) Brimob palsu, dua butir amunisi aktif, satu lembar seragam PDL Brimob, satu buah baret brimob, sepasang sepatu PDL Brimob dan satu foto Nushak berpakaian polisi. Nushak di tangkap saat hendak berbuat mesum terhadap korban N, awalnya nushak main kerumah korban yang juga kekasihnya N di rumah tersebut personel Brimob palsu itu ternyata memaksa N untuk berbuat mesum. Tindakan Nushak di ketahui orangtua korban dan langsung mengamankan Nushak, pihak orangtua melapor ke Polsek Tanjung Karang Barat.

Polisi lalu menggeledah tersangka dan menemukan kartu tanda anggota (KTA) brimob setelah itu polisi menggeledah rumah nushak, di rumah tersebut petugas menemukan pakaian brimob, baret brimob, dua amunisi aktif. Nushak mengaku sengaja menyamar jadi personel brimob agar bisa menikahi kekasihnya, Nushak menerangkan ia bertemu dengan N di pelabuhan bakauheni sekitar tiga bulan lalu ketika itu Nushak memakai jaket loreng Brimob, Saat berkenalan dengan korban nushak mengaku sebagai anggota Brimobda Lampung hubungan keduanya

berlanjut hingga menjalin hubungan asmara dan Nushak berniat untuk menikahi korban.

Nushak mengaku mendapatkan baju brimob dan perlengkapannya dengan cara membeli di salah satu toko seharga Rp 200.000,00- sedangkan dua butir amunisi aktif ditemukan oleh nushak di suatu tempat. Nushak mengakui baru kali ini ia menipu dengan mengaku sebagai anggota brimob.¹³ Kasus ini sudah diputus oleh hakim pengadilan negeri tanjung karang dengan nomor perkara: 1469/Pid.B/2015/PN-Tjk.

Contoh kasus kedua :

Polisi gadungan bernama Muhammad Cahya Aditya Ramadhan mengaku sudah 11 kali melakukan penipuan, hampir semua aksinya ia lakukan di depan kantor polisi dan markas tentara. Cahya mengaku sudah lima kali menipu di Markas Polresta Bandar Lampung, empat kali di depan Polsek Tanjung Karang Barat, satu di depan markas kodim dan satu kali di depan kampus Teknokrat. setiap beraksi Cahya selalu mengenakan kaos polisi, ia mengaku memakai baju polisi untuk meyakinkan korban-korbannya yang telah ia tipu.¹⁴ Kasus ini sudah diputus oleh hakim pengadilan negeri tanjung karang dengan nomor perkara: 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk.

¹³ Lampung.tribunnews.com,*Brimob gadungan paksa kekasih berbuat mesum*, <http://lampung.tribunnews.com/2015/10/13/brimob-gadungan-paksa-kekasih-berbuat-mesum>, Kamis 1 Juni 2017.14:13wib.

¹⁴ Lampung.tribunnews.com,*Dengan modal kaus polisi cahya sukses dalam aksi tipu-tipu*, <http://lampung-tribunnes.com/2014/09/04/dengan-modal-kaus-polisi-cahya-sukses-dalam-aksi-tipu-tipu>, Senin 28 Agustus 2017.21.38wib.

Contoh kasus ketiga :

Petugas kepolisian dari tim paminal dan satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung mengungkap tersangka pemerasan bernama Hendra Kurniawan (28) polisi menangkap hendra saat menjalankan aksinya di Kemiling, Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar Murbani Pitono mengatakan, hendra memeras dengan berpura-pura menjadi polisi. Polisi menyita satu unit sepeda motor kawasaki ninja dan satu unit telepon seluler (ponsel), Hendra diduga sudah memeras banyak orang dengan menjadi polisi gadungan, Hendra mengincar para pengendara sepeda motor yang melintas di jalan raya dan sengaja memberhentikan korbannya di jalan. Hendra lalu meminta pengendara sepeda motor itu menunjukkan dokumen kelengkapan kendaraan bermotornya, apabila ada yang tidak lengkap membawa surat kendaraan hendra akan memeras korbannya dengan meminta sejumlah uang tak hanya itu hendra juga merampas ponsel korbannya, aksi hendra itu ternyata sudah meresahkan masyarakat.

Mendapat laporan dari masyarakat tim paminal dan satuan reserse kriminal polresta bandar lampung melakukan penyelidikan, saat penyelidikan polisi mengetahui hendra sedang menjalankan aksinya di kemiling. Hendra ketika itu sedang memberhentikan seorang pengendara sepeda motor dan polisi langsung menangkap hendra.¹⁵

Contoh kasus keempat :

Aparat kepolisian polresta bandar lampung menangkap tersangka SY (30) polisi gadungan, SY mengaku anggota polri dan dapat mengurus mobil korban yang

¹⁵ Lampung.tribunnews.com,peras pengendara motor dijalan raya, polisi gadungan ditangkap,<http://lampung.tribunnews.com/2017/01/03/peras-pengendara-bermotor-di-jalan-raya-polisi-gadungan-ditangkap?page=all>,kamis 1 juni.14:53wib.

ditahan di polda sumatera utara. pengungkapan kasus ini berawal pada 16 november 2015 ada laporan telah terjadi tindak pidana penipuan dengan cara berpura-pura menjadi anggota kepolisian, tersangka mengaku dapat mengurus kendaraan mobil yang ditahan oleh polda sumatera utara karena saat disewakan kendaraan tersebut ditangkap polisi karena membawa narkoba. Tersangka mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di polres lampung selatan, dan meminta uang tunai senilai Rp. 11.000.000,- guna mengurus mobil korban. Akan tetapi, setelah korban menyerahkan uang tunai tersangka melarikan diri pada 23 november 2015.

Kerjasama korban dan petugas tersangka berhasil ditangkap di bandar lampung, berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, dirinya mengakui aksi tersebut direncanakan oleh PD (DPO) dan mengetahui kesulitan korban dari rekannya tersebut. Setelah masalah korban tersebut diceritakan oleh PD, timbul niat untuk melakukan penipuan. Tersangka datang menemui korban bersama PD, dan uang hasil penipuan tersebut diserahkan seluruhnya kepada rekannya. Barang bukti yang berhasil di sita yakni satu helai kaos kepolisian. Akibat perbuatannya, tersangka akan disangkakan dengan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama empat tahun. Sementara itu tersangka SY mengatakan, perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan PD dan baju polisi diberi oleh seseorang tempat dirinya bekerja dahulu.¹⁶

Mungkin selain kasus di atas masih banyak lagi orang yang menggunakan identitas palsu sebagai polisi dengan menggunakan atribut seperti kartu tanda

¹⁶ Antarlampung.com, *Polisi gadungan menipu dan tertangkap*, [http://www.antarlampung.com/berita/286547/polisi-gadungan -dan-menipu-tertangkap](http://www.antarlampung.com/berita/286547/polisi-gadungan-dan-menipu-tertangkap). Kamis 4 Mei 2017. 09.08 wib.

anggota, pakaian dinas harian/lapangan, baret, sepatu pdh/pdl maupun kaos seragam polisi dan menyerupai ciri-ciri anggota polisi dengan tindak pidana yang berbeda-beda.

Penulis tertarik pada kasus yang kedua karena pelaku bertujuan membeli kaos polisi adalah untuk bergaya, dan ketika menggunakan kaos polisi agar orang percaya bahwa pelaku adalah polisi sehingga orang percaya lalu pelaku melakukan penipuan, pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi sekitar 11 (sebelas) kali dengan modus yang sama dengan mengaku sebagai anggota polisi.

Maksud dari kronologis pada kasus yang kedua adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, serta serangkaian kebohongan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang dengan segala bujuk rayu. Dalam studi kasus perkara ini terdakwa terjerat Pasal 378 KUHP sehingga hakim memutuskan sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap pelaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi?
- b. Apakah yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang dibatasi pada kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi (Studi Putusan Perkara No: 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor: 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi.
- b. Untuk mengetahui Dasar Petimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi.

2. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang akan dicapai sebagaimana dikemukakan diatas, maka penelitian skripsi ini juga bermanfaat untuk

- a. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat agar dapat dipakai sebagai kajian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam menentukan langkah kebijaksanaan guna menanggulangi masalah penggunaan identitas palsu sebagai polisi.

- b. Manfaat Secara Praktis

Sebagai pedoman dalam membantu para penegak hukum untuk melakukan sumbangan pikiran, khususnya dalam kasus pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggung jawaban tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan pidana.¹⁸ Dalam hal ini pentingnya pertanggungjawaban karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.¹⁹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.

¹⁷ Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas indonesia press: Jakarta. 1983: hlm.73

¹⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm. 152.

¹⁹ Chairul Huda. "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁰

Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil maupun spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.²¹

Suatu perbuatan yang sengaja tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab dalam perbuatannya. Begitu pula kealpaan, juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu bahwa semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.²²

²⁰ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum*, Bandung, Bina Aksara, 1987, hlm. 1.

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 49.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Pt Rineka cipta, 2009, hlm. 177.

b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori pendekatan Seni dan Intuisi
Kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.
3. Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori pendekatan pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya.
5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara.

6. Teori kebijaksanaan

Teori kebijakan biasanya berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Tetapi, teori ini juga digunakan pada perkara pidana lainnya. Salah satu tujuan dari teori kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan,²³

Pertimbangan hakim sendiri memiliki 3 aspek antara lain :

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap perilaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.²⁴

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 4.

²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung*, 1986, hlm 67.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan dalam penelitian.²⁵ Berdasarkan definisi tersebut maka batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran perbuatan tertentu.²⁶
- b. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dalam kesengajaan atau dalam ketidaksengajaan seperti yang telah di syaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak di kehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.²⁷
- c. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu

²⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Peneletian Hukum*. universitas Indonesiapress: Jakarta. 1983.

²⁶ Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana, Jakarta, 2011, hlm.68.

²⁷ Simons, *Dasar-dasar Tindak Pidana Indonesia*, Laminang, 2februari2014, <http://putranto88.blogspot.com>, (18-40)

yang seakan-akan benar.²⁸ Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP berbunyi: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- d. Identitas adalah ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang.²⁹
- e. Palsu adalah memiliki arti tidak asli, tidak tulen, tidak sah, lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang dsb), tiruan (tentang gigi, kunci dsb), gadungan, sumbang (tentang suara dsb).³⁰
- f. Polisi adalah aparat pemerintah yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan di masyarakat.³¹

E. Sistematika Penulisan

Supaya Mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap

²⁸ R,Sugandhi.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*.Surabaya.Usaha Nasional .1980.hlm.396-397

²⁹ Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, hlm.262.

³⁰ *Ibid*, hlm.398.

³¹ *Ibid*, hlm.424

penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian dan jenis tindak pidana, pengertian penipuan, pengertian identitas serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi.

V. PENUTUP

Merupakan Bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan simpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang dan ada sikap jahat.³²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat

³² Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 156.

penjatuhan pidana orang yang melakukan kesalahan atau bersalah. orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:³³

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.³⁴ Berbeda dengan halnya istilah “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, ini dengan pernyataan mengapa seseorang dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas dicela dan dihukum, karna orang tersebut kurang berdaya untuk menentukan kemauannya.³⁵

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

- a. Mampu bertanggung jawab.

³³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 108.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.37

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 96.

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan pembuat.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.³⁶

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

- 1) Keadaan jiwanya :
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya);
 - c) Tidak terganggu karena terheut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*kooris*, *nyidam*, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya :
 - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut dan

³⁶ Chairul Huda “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 89

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³⁷

b. Kesalahan.

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.³⁸

Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan terdakwa harus memuat unsur:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab ;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan pemaaf.³⁹

c. Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah :

- 1) Daya paksa relatif;
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- 3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.⁴⁰

³⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hlm. 76

³⁸ *Ibid.* hlm.77

³⁹ Chairul Huda, *Op Cit*, hlm. 65

⁴⁰ *Ibid*, hlm 65.

B. Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut⁴¹.

Tindakan pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum perundang-undangan yang berlaku⁴².

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

⁴¹ Andi Hamzah. *Asas-asas hokum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

⁴² Kartini Kartono. *Patologi Social*. Jakarta: Rajawali Press. 2001

Batasan penjelasan diatas sesuai dengan pendapat dari apa yang dikemukakan yang menyatakan bahwa tingkah laku yang jahat immoral dan anti social akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindakan kejahatan atau criminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum akibat pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat.⁴³

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁴⁴

⁴³ Moeljatno. *Op. Cit*, hlm.126

⁴⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001 .hlm.30

C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh)⁴⁵. Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno bahwa barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

⁴⁵ Ananda S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya. Kartika. 2009. hlm. 364

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R.Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁴⁶

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

⁴⁶ R.Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya. Usaha Nasional.1980.hlm. 396-397

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Kejahatan penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdapat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana

ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.⁴⁷

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya 8 Maret 1926, bahwa : Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka

⁴⁷ R.Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHP* .Jakarta..Rajawali Pers. 1992.hlm.241

secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.⁴⁸

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya Tanggal 25 Agustus 1923, bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

⁴⁸ R.Soenarto Soerodibroto, *Ibid*, hlm. 241.

- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁴⁹

Tafsir/penjelasan Pasal 378 KUHP tentang penipuan berdasarkan penjelasan R.soesilo :⁵⁰

- a. Membujuk : melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- b. Memberikan barang : barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
- c. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak : menguntungkan diri sendiri dengan berhak.
- d. Nama palsu : nama yang bukan namanya sendiri. Nama “saimin” dikatakan “zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.

⁴⁹ Moeljatno. *Op Cit.* hlm. 70

⁵⁰ R, Soesilo. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal.* Bogor. Politeia. 1996. hlm. 261.

- e. Keadaan palsu : misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu.
- f. Akal cerdas atau tipu muslihat : suatu tipuan yang demikian liciknys, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.
- g. Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar.
- h. Tentang “barang” tidak disebutkan pembatas, bahwa barang itu harus kepunyaamn orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Identitas adalah suatu ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang individu yang menjadi ciri khasnya, identitas sering dihubungkan dengan atribut yang disematkan kepada individu yang sebenarnya memiliki sifat majemuk. Identitas dipahami juga sebagai ungkapan nilai-nilai budaya dimiliki suatu komunitas, kelompok, atau bangsa yang bersifat khas dan membedakannya

dengan kelompok atau bangsa yang lain. Kekhasannya yang melekat pada sebuah bangsa ini dikenal secara umum dengan sebutan identitas nasional. Identitas yang melekat pada suatu bangsa tidaklah bersifat statis, identitas adalah sesuatu yang dapat dibentuk oleh suatu individu maupun kelompok.⁵¹

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjauhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang dimaksud adalah: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁵²

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).⁵³

Hakim mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan

⁵¹ <http://www.informasiahli.com/2016/06/apakah-itu-identitas.html> Sabtu 08 Mei 2017, 10.04 WIB..

⁵² Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11.

⁵³ *Ibid*, hlm. 11

pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap perilaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵⁴

Dasar pertimbangan hakim menurut Pasal 55 RUU KUHP Tahun 2015 sebagai pedoman pemidanaan antara lain :

⁵⁴ Sudarto, *Op.Cit*, hlm 67.

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesenjangan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesenjangan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- (3) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (4) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- (5) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- (6) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- (8) Pengaruh pidana terhadap korban dan keluarga korban
Adanya pengaruh yang buruk akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, bagi korban dan keluarganya. Baik pengaruh yang bersifat fisik maupun pengaruh yang bersifat non fisik.
- (9) Pemaafan dari korban dan keluarga korban
Adanya pemaafan yang diberikan korban dan keluarganya kepada pelaku menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memperingan hukuman terhadap terdakwa.

- (10) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.⁵⁵

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁵⁶

⁵⁵ Slissey.wordpress.com, *penjelasan ruu kuhp*, <https://slissey.wordpress.com/buku-i-ruu-kuhp/>, minggu 30 juli 2017, 11.19wib.

⁵⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.112.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas, sering disebut *library research*. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lapangan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁵⁷ secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

⁵⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁵⁸ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk, penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini serta penelusuran *website*.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 12.

Berdasarkan metode pengambilan sampel populasi, maka sampel yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah :

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | :1 (satu) orang |
| 2. | Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | :1 (satu) orang |
| | | <hr/> |
| | | :2 (dua) orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informasi yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan

pertanyaan secara lisan, maupun menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing data yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi data yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan mengguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan

dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi berdasarkan perkara nomor : 1287/Pid.B/2014/PN.Tjk. Terdakwa dalam hal ini mampu bertanggungjawab atas kesalahannya terdakwa bisa dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, terdakwa juga sudah cukup dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa karena terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa, tidak ada alasan pembeda yaitu terdakwa tidak dalam perintah jabatan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi berdasarkan perkara Nomor : 1287/Pid.B/2014/PN.Tjk. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terletak pada unsur-unsur yang didakwakan tetapi juga hakim mengkaitkan dengan 3 aspek yaitu pertama pertimbangan yuridis

artinya hakim berpatokan kepada undang-undang yang berlaku dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, selanjutnya yang kedua pertimbangan filosofis artinya hakim dalam menjatuhkan pidana harus berkeadilan bagi semua pihak yaitu bagi terdakwa itu sendiri dan bagi korban yang dirugikan. Pertimbangan sosiologis artinya hakim dalam menimbang berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan.

Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan keyakinan harus mempunyai dasar yaitu Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP terpenuhinya alat bukti yang digunakan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, hakim juga harus teliti dalam mengambil suatu keputusan yang tegas dan tidak hanya merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi (Studi Putusan Nomor :1287/Pid.B/2014/PN-Tjk).

1. Hakim dalam memutus perkara pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dalam menentukan ppidanaannya harus sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya, selain itu terdakwa sebaiknya dihukum maksimal karena ia telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan lebih dari 1 (satu) kali.
2. Melihat alat bukti dan barang bukti yang ada dalam persidangan, maka hakim dalam hal memutus sebaiknya mempertimbangkan akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap korban dalam menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, namun juga akibat perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/literatur

- Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mahsur. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Ali, Zaidan M. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Panji. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Pustaka Gama.
- Hamzah, Andi. 1997. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Huda, Chairul. 2011. “*Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*”. Jakarta. Kencana.
- Husein, M. Husein. 2005. *Dasar-Dasar Putusan Pengadilan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education.
- Kansil, Christine dan Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Social*. Jakarta. Rajawali Press.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru.
- Moeljatno, 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

- , 1987. *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum*. Bandung. Bina Aksara.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- , 2007. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta, Bina Aksara.
- , 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian hukum.
- Roeslan, Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Angkasa.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Said, Sugiarto Umar. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Saefudin. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- S, Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya. Kartika
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :Universitas Indonesia Press
- Soesilo, R. 1996. *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia.
- Simons. 2014. *Dasar-Dasar Tindak Pidana Indonesia*. Laminang :<http://putranto88.blogspot.com>
- S.R. Sianturi dan Kanter E.Y. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.

B. Perundang-undangan/Dokumen

Soedibroto, R. Soenarto. 1992. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta. Rajawali Press.

Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasarannya*
Surabaya. Usaha Nasional.

C. Media

<http://saifudiendish.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html>.

<http://www.antaralampung.com/berita/286547/polisi-gadungan-dan-menipu-tertangkap>.

<http://www.informasiahli.com/2016/06/apakah-itu-identitas.html>.

<https://slissety.wordpress.com/buku-i-ruu-kuhp/>

<http://lampung.tribunnews.com/2015/10/13/brimob-gadungan-paksa-kekasih-berbuat-mesum>.

<http://lampung.tribunnews.com/2014/09/04/dengan-modal-kaos-polisi-cahya-sukses-dalam-aksi-tipu-tipu>.

<http://lampung.tribunnews.com/2017/01/03/peras-pengendara-bermotor-di-jalan-roya-polisi-gadungan-ditangkap?page=all>.

www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html.